

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya penanggulangan aksi demonstran yang bertindak anarkis, Polda Yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut;
 - a. upaya melalui pendekatan dan kerjasama
kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak demonstran, Kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak universitas atau pihak sekolah, membuat perjanjian yang jelas dan tegas antara kordinator lapangan demonstran dengan pihak kepolisian.
 - b. Upaya perlengkapan pihak kepolisian
Polisi harus melengkapi sarana dan prasarana sebelum melakukan penanganan unjuk rasa, pihak kepolisian harus membina dan mendidik calon-calon polisi agar memiliki sikap yang bisa memahami kemauan para pengunjung rasa, pihak kepolisian harus memiliki stamina yang kuat dan sehat agar di lapangan bisa berjaga-jaga dengan maksimal.
 - c. Melakukan penanganan dengan cara:
 - 1) Tindakan represif (melakukan negosiasi, mengerahkan ton dalmas, kepolisian melakukan penyusupan, mengisolasi massa agar tidak bergabung dengan penonton, membubarkan massa.)

2) Tindakan preventif (penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi)

a. Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani aksi demonstran yang bertindak anarkis adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya provokator yang selalu membuat para demonstran memicu untuk bertindak sesuka hati yang mengakibatkan adanya bentrok antara polisi dan para demonstran dengan saling melempar batu kepada polisi.
- 2) Ketidakpedulian terhadap tindakan yang merugikan.
- 3) Kuarangnya dukungan dari para pihak masyarakat dan media massa dalam menangani aksi demonstran yang anarkis.

B. SARAN

1. Bagi penegak hukum

Untuk menumbuhkan efek jera, kepada para pelaku yang melakukan unjuk rasa dengan tindakan anarkis, maka hendaknya pemerintah konsisten dalam penegakan hukum ini tanpa pandang bulu untuk menindak secara tegas pelaku yang melakukan unjuk rasa dengan bersikap kekerasan, melawan hukum, atau sudah menimbulkan korban dan kerugian baik dari fasilitas umum atau pihak kepolisian. Penegak hukum juga harus menimbulkan rasa KEPERCAYAAN masyarakat kepada aparat penegak hukum.

2. Bagi demonstran

Mengingat unjuk rasa yang dilakukan oleh demonstran yang kerap kali melakukannya dengan sikap anarkis atau kekerasan sebaiknya jangan dilakukan karena negara kita adalah negara hukum, dan tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi yang tegas dari para pihak penegak hukum. Sebaiknya para pengunjuk rasa menyampaikan pendapatnya dimuka umum dapat dilakukan dengan musyawarah antara pihak yang bersangkutan, dan membantu polisi untuk menangkap pihak-pihak provokator yang seringkali memicu tindakan anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Hariman Siregar, 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran/Hariman Siregar*, Jakarta.

Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta

Mochtar Buchori, 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*, jogja-sleman

Humaidi SU, *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*, Pasuruan Garoeda buana indah 1993

Website

<http://mediainformasill.blogspot.com/2015/09/pengertian-definisi-anarkisme.html>, 9 Maret 2015

[http://www.Demonstrasi Bukan Anarkisme - Negara Hukum.htm](http://www.DemonstrasiBukanAnarkisme-NegaraHukum.htm).

Peraturan Perundang-Undangan

UUD.

KUHP.

UU No 9 Tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum .

UU No 2 Tahun 2002 kepolisian.

UU No 39 Tahun 99 hak asasi manusia.

Perkap No 1 Tahun 2009 mengenai penggunaan ke kuatan dalam tindakan kepolisian.

Perkap No 8 Tahun 2010 mengenai tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara.

Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa.

